



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Nganjuk, 10 November 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan *para* Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa *para* Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami dari **Almarhumah Istri Pemohon I**, yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009, yang mana pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kutipan akta nikah Nomor :**354/25/XII/2009**, tertanggal 14 Desember 2009 ;

Halaman 1 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kakek kandung dari **Almarhumah Istri Pemohon I** yakni **Phan Soei Lioeng**, telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 25 November 2011, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : **544/LP/XI/2011**, oleh lurah Parit Padang, tertanggal 01 Desember 2011;
3. Bahwa, ayah kandung dari **Almarhumah Istri Pemohon I** yakni **Ayah Kandung Almarhumah Istri Pemohon I** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-05022021-0001**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 03 Maret 2021, dan meninggalkan seorang istri yang bernama **Pemohon II** yakni ibu kandung dari Almarhumah Istri Pemohon I, dan sampai sekarang masih hidup ;
4. Bahwa, nenek kandung dari **Almarhumah Istri Pemohon I** yakni **Lie Fon Djam**, telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Akta Kematian dengan Nomor : **1901-KM-10022021-0009**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tertanggal 11 Februari 2021;
5. Bahwa, **Almarhumah Istri Pemohon I** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1971-KM-03022023-0003**, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 03 Februari 2023;
6. Bahwa, **Almarhumah Istri Pemohon I** sebelum menikah dengan Pemohon I adalah Janda cerai hidup dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama **AA**, NIK 1971034304030002, lahir di Kebumen, 03 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, dan anak tersebut belum menikah;
7. Bahwa, dalam pernikahan antara **Almarhumah Istri Pemohon I** dan **Pemohon I** (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. **AZZ**, NIK 1971034905110001, lahir di Pangkalpinang, 09 Mei 2011, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
- 7.2. **FAZ**, NIK 1971054912150003, lahir di Pangkalpinang, 09 Desember 2015, umur 07 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar;
8. Bahwa, Almarhumah Istri Pemohon I telah meninggalkan seorang suami, seorang ibu kandung, dan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacang Pedang dengan Nomor : **083/KEL.KCP/IV/2023**, tertanggal 28 April 2023, yaitu **D** (suami), **B** (ibu kandung), **AA** (anak kandung), **AZZ** (anak kandung), dan **FAZ** (anak kandung);
9. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Deposito di Bank Syariah Bangka Belitung atas nama **Almarhumah Istri Pemohon I** dengan Nomor rekening Deposito **3310100297**, **3310100061**, **3310100157**, **3310100062**, **3310100298**, **0102536**, dan **0102574**, serta pencairan dana di Bank Syariah Bangka Belitung dengan nomor rekening **1040173668**, **1040173671**, dan **1040175267**, atas nama **Almarhumah Istri Pemohon I**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Deposito di Bank Syariah Bangka Belitung atas nama **Almarhumah Istri Pemohon I** dengan Nomor rekening Deposito **3310100297**, **3310100061**, **3310100157**, **3310100062**, **3310100298**, **0102536**, dan **0102574**, serta pencairan dana di Bank Syariah Bangka Belitung dengan nomor rekening **1040173668**, **1040173671**, dan **1040175267**, atas nama **Almarhumah Istri Pemohon I**, dan untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 3 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan **Almarhumah Istri Pemohon** I meninggal pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Istri Pemohon I, sebagai berikut:
 - 3.1 **D**;
 - 3.2 **B**;
 - 3.3 **AA**;
 - 3.4 **AZZ**;
 - 3.5 **FAZ**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

Menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi :

1. Fotokopi KTP An. D NIK. 1971031011770003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP An. B NIK. 1971034701580004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An.D, Nomor 1971052706120002, tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. B, Nomor 1971030502210001, tanggal 05 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/25/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/1977, tanggal 01 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kab. Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah Istri Pemohon I Nomor 1971-KM-03022023-0003, tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. SD Nomor 1971-KM-05022021-0001, tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Akte Kelahiran An. AA, Nomor : 2561/DISP-785/PKP/2004, tanggal 06 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Akte Kelahiran An. AZZ, Nomor : 1971-LU-01062011-0007, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Akte Kelahiran An. FAZ Nomor ; 1971-LU-31122015-0008, tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Bilyet Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 0108776 An. Yusbiyanti QQ FAZ senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

Menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang 19 Nov. 1981, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Pangkalpinang, dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I karena sebagai kakak kandung Saksi yaitu anak dari Sumardi;
 - Bahwa, Almarhumah Istri Pemohon I, adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Almarhumah Istri Pemohon I, yaitu Pemohon I;
 - Bahwa, pernikahan antara almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I adalah dalam status perjaka dan janda;

Halaman 6 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Almarhumah Istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa, ayah kandung almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I, telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
 - Bahwa, almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
 - Bahwa, almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yaitu AZZ dan FAZ dan 1 orang anak bawaan almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I yaitu AA;
 - Bahwa, setahu saksi almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam ;
 - Bahwa, Setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan pencairan dana Tabungan Deposito milik almarhumah;
2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Cirebon 13 Jun. 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I karena sebagai kakak ipar Saksi;
 - Bahwa, Almarhumah Istri Pemohon I, adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Almarhumah Istri Pemohon I, yaitu Pemohon I;
 - Bahwa, pernikahan antara almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I adalah dalam status perjaka dan janda;
 - Bahwa, saksi mengetahui Almarhumah Istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa, ayah kandung almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I, telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;

Halaman 7 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa, almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yaitu AZZ dan FAZ dan 1 orang anak bawaan almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I yaitu AA;
- Bahwa, setahu saksi almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan pencairan dana Tabungan Deposito milik almarhumah;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti buktinya, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I Binti Sumardi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- Bahwa, dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- Bahwa, isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 8 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- Bahwa, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat maupun Saksi Saksi yang diajukan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terbukti Pemohon I adalah suami dari almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Almarhumah Istri

Halaman 9 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

- Bahwa, terbukti Almarhumah Istri Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki bernama Pemohon I, dan tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I ;
- Bahwa, terbukti Almarhumah Istri Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama AA sebagai anak bawaan, dan 2 orang bernama AZZ dan FAZ sebagai anak kandung Pemohon I ;
- Bahwa, terbukti bahwa Almarhumah Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa, terbukti bahwa ayah kandung Almarhumah Istri Pemohon I (Sumardi) telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa, terbukti bahwa suami Almarhumah Istri Pemohon I yaitu Pemohon I, tidak mempunyai isteri lain selain almarhumahah;
- Bahwa, terbukti almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, terbukti almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda dengan anak 1 orang, dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk kepentingan pencairan uang Deposito dan Bank Syariah Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan duda. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dimaksud dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis sehingga dalam perkara ini karena ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia, maka ahli waris almarhumah *Almarhumah Istri Pemohon I* hanyalah suami, ibu serta 3 orang anaknya. Adapun jika ada ahli waris yang lain maka terhibab oleh anak-anak almarhumah;

Halaman 10 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi, ternyata bahwa terhadap ahli waris di atas, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalanginya untuk mendapatkan hak waris dari Almarhumah Istri Pemohon I sebagaimana halangan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dalam perkara Aquo Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II), dan AAS, AZZ serta FAZ, harus dinyatakan terbukti dan sah sebagai ahli waris dari almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I Binti Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Almarhumah Istri Pemohon I Binti Sumardi, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon (angka 4), karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah Istri Pemohon** Imeninggal pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Istri Pemohon I, sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon I
 - 3.2. Pemohon II;
 - 3.3. AAS;
 - 3.4. AZZ binti D serta
 - 3.5. FAZ binti D;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1444 H.. oleh kami Drs. H.Nurkholish, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Ansori, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota, dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.Nurkholish, M.H

Halaman 12 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 .hal Penetapan.Nomor 36./Pdt.P/2023/PA.Pkp